

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ISKANDARMUDA



Prosedur Revisi Kurikulum Nomor : 33/SOP-RK/FT/TE/2016

Kode. Dokumen : 33/SOP-RK/FT/TE/2016	No. Revisi : 00
Tanggal Terbit : 23 Mei 2016	Halaman : 1 dari 4
PERINGATAN <i>Dokumen ini adalah milik Universitas Iskandarmuda dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun dibuat salinannya tanpa seijin Badan Penjaminan Mutu Universitas</i>	
Alamat : Jalan Kampus Unida No. 15, Telp. (0651) 44414 / Fax. (0651) 44413 Banda Aceh 23234 – Indonesia	

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2016



UNIVERSITAS ISKANDARMUDA

No Dok : 33/SOP-RK/FT/TS/2016




Tanggal Terbit : 23 Mei 2016

Prosedur Revisi Kurikulum

No. Revisi : 00

Halaman : 2 dari 4

PENGESAHAN

Disiapkan Oleh: BPMF	Diperiksa Oleh: Ketua Prodi	Disahkan Oleh: Dekan
 Ir. Kamal Nasir, MT NIDN. 0124045601	 Andi Mulkan, ST., M.Sc NIDN. 0109097503	 Ir. M. Ali Hasballah, MT NIDN. 0014075602

	UNIVERSITAS ISKANDARMUDA	No Dok : 33/SOP-RK/FT/TE/2016
		Tanggal Terbit : 23 Mei 2016
	Prosedur Revisi Kurikulum	No. Revisi : 00
		Halaman : 3 dari 4

1. TUJUAN

Prosedur ini ditetapkan agar proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan kompetensi lulusan yang ditetapkan dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran lulusan Program Studi.

2. RUANG LINGKUP


Prosedur ini mencakup kode mata kuliah, nama mata kuliah, bobot SKS, Jumlah Total SKS, Pengelompokan Mata Kuliah, dan dosen pengampu mata kuliah.

3. DEFINISI

- 3.1 Kode mata kuliah adalah tanda pengenal yang membedakan antara mata kuliah yang satu dengan mata kuliah lain berdasarkan identitas kelompok mata kuliah.
- 3.2 Kode mata kuliah terdiri dari 6 dijid (boleh kombinasi huruf dan angka) Nama mata kuliah adalah identitas yang diberikan untuk masing-masing mata kuliah yang dapat membedakan dengan mata kuliah lainnya;
- 3.3 Bobot SKS adalah satu satuan kredit semester (1 SKS). 1 SKS setara dengan 45 menit untuk tatap muka, 45 menit untuk tugas terstruktur dan 60 menit untuk tugas mandiri per minggu per semester.
- 3.4 Dosen pengampu mata kuliah adalah dosen yang bertanggungjawab terhadap capaian pembelajaran (CP) mata kuliah yang diampunya, termasuk sistem penilaian keberhasilan mahasiswa.
- 3.5 Jumlah total SKS adalah beban studi mahasiswa minimal 148 SKS untuk prodi S1, dan 72 SKS untuk proram S2.
- 3.6 Pengelompokkan mata kuliah adalah pemisahan mata kuliah antara satu dengan mata kuliah lain. Pengelompokkan ini terdiri dari kelompok mata kuliah Pengembangan Keperibadian (MPK); Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK); Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB); Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB); dan Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB).

4. INDIKATOR KEBERHASILAN:

- 4.1 Masa studi mahasiswa dapat lebih cepat 60% (4 tahun)
- 4.2 Kompetensi lulusan lebih baik (lulusan bekerja sesuai bidangnya 70%)
- 4.3 IPK lulusan minimal 3,00
- 4.4 Masa tunggu lebih cepat dan daya serapnya lebih tinggi

	UNIVERSITAS ISKANDARMUDA	No Dok : 33/SOP-RK/FT/TE/2016
		Tanggal Terbit : 23 Mei 2016
	Prosedur Revisi Kurikulum	No. Revisi : 00
		Halaman : 4 dari 4

5. DOKUMEN TERKAIT:

- 5.1 Formulir surat edaran rekrtror
- 5.2 Rapat wakil rektor, wakil dekan dan asisten direktor bidang akadek yang dilengkapi dengan beritacara dan daftar kehadiran serta hasil notulen rapat
- 5.3 Laporan evaluasi/revisi kurikulum masing-masing prodi oleh dekan/direktur ke rektor;
- 5.4 SK. Rektor tentang penetapan kurikulum masing-masing prodi
- 5.5 Formulir undangan rapat
- 5.6 Formulir daftar kehadiran peserta rapat
- 5.7 Dokumentasi yang diperlukan
- 5.8 Undang-Undang
- 5.9 Permen

6. PROSEDUR:

- 6.1 Kaprodi mengadakan rapat untuk menyusun kurikulum dengan mengacu pada: visi misi prodi, kurikulum nasional, mata kuliah umum di tingkat universitas dan fakultas, serta masukan dari stakeholder dan alumni.
- 6.2 Kurikulum yang telah disusun kemudian diusulkan ke Dekan. Setelah diperiksa oleh Dekan, diusulkan ke Wakil Rektor I.
- 6.3 Kurikulum yang telah diperiksa oleh WR I selanjutnya dilaporkan kepada Rektor untuk disahkan melalui Surat Keputusan Rektor
- 6.4 Program studi baru dapat melaksanakan kurikulum setelah di SK kan oleh Rektor
- 6.5 Masa berlaku kurikulum maksimal 5 tahun, dan bagi mahasiswa yang tidak bisa menyelesaikan dalam masa tersebut wajib mengikuti kurikulum baru/perubahan.

7. FLOW CHART :

Prosedur Revisi Kurikulum

